



Peran Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memediasi Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

Daud Yusuf¹, Tiolina Evi Nausta Pardede²

^{1,2}Magister Akuntansi Perbanas Institute Jakarta

Korespondensi Penulis: daud.yusuf48@Perbanas.id

Abstract. This study aims to analyze the effect of local tax system digitalization, including accessibility, system integration, and payment methods, on local tax revenue for individual taxpayers in Bekasi City in 2026, as well as to examine the role of taxpayer compliance as an intervening variable. The study population consists of all active PBB-P2 taxpayers in Bekasi City, totaling 713,881 taxpayers, with a sample of 200 respondents selected using accidental sampling. Data were collected through a closed-ended questionnaire using a 1–5 Likert scale. The analysis was conducted using descriptive statistics and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS 3. The results indicate that digital system accessibility facilitates taxpayers in fulfilling their obligations, system integration enhances administrative efficiency and supervision, and efficient and practical payment methods encourage higher compliance, which collectively contributes to increased local tax revenue. Taxpayer compliance also serves as a mediator, indirectly influencing the relationship between digitalization and tax revenue. These findings provide a basis for developing more responsive, transparent, and user-friendly digital tax services in Bekasi City.

Keywords: Digitalization; Taxpayer Compliance; Local Tax

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan daerah, yang mencakup aksesibilitas, integrasi sistem, dan metode pembayaran, terhadap pendapatan pajak daerah pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bekasi tahun 2026, serta menguji peran kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 Kota Bekasi yang terdaftar aktif sebanyak 713.881 wajib pajak, dengan sampel 200 responden menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert 1-5. Analisis dilakukan menggunakan deskriptif dan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas sistem digital mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, integrasi sistem meningkatkan efektivitas administrasi dan pengawasan, serta metode pembayaran yang efisien dan praktis mendorong peningkatan kepatuhan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak juga berperan sebagai mediator yang memiliki pengaruh tidak langsung pada digitalisasi terhadap pendapatan pajak. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi bagi pengembangan layanan digital pajak yang lebih responsif, transparan, dan user-friendly di Kota Bekasi.

Kata kunci: Digitalisasi; Kepatuhan Pajak; Pajak Daerah

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam era Revolusi Industri 4.0 mendorong modernisasi sistem perpajakan sebagai bagian dari reformasi tata kelola fiskal. Secara global, digitalisasi pajak terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *Tax Administration 3.0* oleh OECD (2022) Integrasi data dan pemanfaatan teknologi memungkinkan perluasan basis pajak serta pengurangan kebocoran penerimaan (Bellon et al., 2022; Nose et al.,

2025). Dalam konteks Indonesia, digitalisasi perpajakan daerah menjadi strategi penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi sistem berbasis teknologi yang lebih efisien dan transparan (Palis, 2025).

Keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh aksesibilitas sistem, integrasi informasi antar lembaga, serta metode pembayaran digital yang fleksibel. Mardiana et al. (2025) menunjukkan bahwa kemudahan akses layanan pajak daring meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Firmansyah et al., (2025) dan OECD (2025) menegaskan bahwa integrasi sistem memperkuat efisiensi dan akurasi administrasi. Sementara itu, Ahmad (2025) dan Aryansah et al., (2023) membuktikan bahwa penerapan sistem pembayaran elektronik berkontribusi terhadap peningkatan realisasi pajak daerah. Namun demikian, digitalisasi tidak serta-merta meningkatkan penerimaan tanpa adanya perubahan perilaku wajib pajak. Jahadu & Santosa (2024) menyoroti potensi *technostress* dan keterbatasan literasi digital yang dapat menghambat kepatuhan, sehingga kepatuhan wajib pajak berperan sebagai mekanisme intervening dalam hubungan antara digitalisasi dan pendapatan pajak daerah.

Penelitian internasional oleh Bellon et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan e-invoicing meningkatkan transparansi dan basis pajak, sedangkan Nose et al. (2025) menegaskan efektivitas pengawasan berbasis data secara real-time. Dalam konteks nasional, Juniarti et al., (2025) menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kepercayaan publik dan keandalan sistem. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi mendorong peningkatan kepatuhan, dan peningkatan kepatuhan inilah yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi pendapatan pajak daerah.

Konteks penelitian ini relevan pada Kota Bekasi yang memiliki potensi pajak besar sebagai wilayah penyangga ibu kota dan pusat aktivitas ekonomi. Meskipun pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital perpajakan, data menunjukkan tren penurunan persentase realisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pajak daerah, sekaligus menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap peningkatan penerimaan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh aksesibilitas, integrasi sistem, dan metode pembayaran digital terhadap pendapatan pajak daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan daerah dalam mendorong kepatuhan serta mengoptimalkan pendapatan pajak daerah secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai peran kepatuhan wajib pajak dalam memediasi pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Bekasi Tahun 2026 memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur administrasi publik dan perpajakan daerah dengan menegaskan pentingnya variabel perilaku, yakni kepatuhan wajib pajak, dalam menjembatani efektivitas transformasi digital. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi dasar perumusan kebijakan strategis bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan implementasi sistem perpajakan berbasis digital. Selain itu, hasilnya dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, transparansi, serta pengawasan untuk memperkuat penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory

Penelitian ini menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1989), sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* oleh Martin (Ajzen, 1985). TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Dalam konteks digitalisasi perpajakan daerah, ketika sistem dinilai mudah digunakan dan bermanfaat, maka penggunaan meningkat dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan pendapatan pajak daerah (Putri et al., 2025; Juniarti et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini didukung oleh *Compliance Theory*, yang berakar pada *economic deterrence model* oleh (Allingham & Sandmo, 1972), serta pendekatan *procedural justice* oleh (Tyler, 2001). Teori ini menegaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi keadilan, legitimasi otoritas, kemudahan prosedur, dan efektivitas pengawasan. Digitalisasi perpajakan memperkuat transparansi dan monitoring

berbasis teknologi sehingga meningkatkan kepatuhan yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak daerah (Bellon et al., 2022; Nose et al., 2025).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023) dan menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ahmad (2025), efektivitas pengelolaan pajak daerah mencerminkan kinerja fiskal pemerintah daerah. Palis (2025) menegaskan bahwa reformasi digital berperan dalam memperkuat kemandirian fiskal dan memperluas basis penerimaan.

Aksesibilitas sistem perpajakan digital merujuk pada kemudahan wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan layanan pajak elektronik (Putri et al., 2025). Kemudahan ini menurunkan compliance cost dan meningkatkan partisipasi wajib pajak. Integrasi sistem perpajakan digital adalah keterpaduan data dan sistem antarinstansi untuk meningkatkan akurasi dan transparansi administrasi pajak (Firmansyah et al., 2025). Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (2025) menekankan bahwa integrasi data menjadi pilar administrasi pajak modern berbasis Tax Administration 3.0.

Metode pembayaran pajak digital mencerminkan transformasi pembayaran manual ke sistem elektronik seperti *e-payment* dan *e-invoicing* (Ahmad, 2025; Bellon et al., 2022), yang meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pembayaran. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiana et al., 2025). Choiriah et al. (2025) menegaskan bahwa sistem digital yang transparan dan mudah diakses meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan.

Pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak yang mencerminkan efektivitas pemungutan dan tingkat kepatuhan (Ahmad, 2025).

Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan pendapatan pajak. Ahmad (2025) dan Aryansah et al. (2023) membuktikan bahwa sistem pembayaran elektronik meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Putri et al. (2025), Mardiana et al. (2025), dan Juniarti et al. (2025) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat sistem digital

meningkatkan kepatuhan. Studi internasional oleh Bellon et al. (2022) serta laporan International Monetary Fund (Nose et al., 2025) menegaskan bahwa digitalisasi memperkuat pengawasan dan memperluas basis pajak.

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

H₁: Aksesibilitas berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

H₂: Integrasi sistem berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

H₃: Metode pembayaran digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

H₄: Kepatuhan pajak memediasi pengaruh aksesibilitas terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

H₅: Kepatuhan pajak memediasi pengaruh integrasi sistem terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

H₆: Kepatuhan pajak memediasi pengaruh metode pembayaran digital terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak secara konseptual dan empiris berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara digitalisasi sistem perpajakan dan pendapatan pajak daerah, khususnya dalam konteks Kota Bekasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen. Model penelitian menguji pengaruh Aksesibilitas (X_1), Integrasi Sistem (X_2), dan Metode Pembayaran Digital (X_3) terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Y) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Z) sebagai variabel intervening. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran objektif melalui instrumen kuesioner serta analisis hubungan antarvariabel secara simultan. Pengujian model dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) karena sesuai untuk model dengan variabel mediasi, indikator reflektif, serta tidak menuntut asumsi distribusi normal yang ketat (Hair et al., 2019).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan telah menggunakan sistem perpajakan digital dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Populasi penelitian berjumlah 713.881 wajib pajak berdasarkan data

Bapenda Kota Bekasi tahun 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yaitu responden yang secara kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria penelitian, meliputi terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 di Kota Bekasi, pernah melakukan pembayaran pajak minimal pada tahun 2024 atau 2025, serta bersedia menjadi responden. Penentuan jumlah sampel mengacu pada aturan Hair et al. (2019), yaitu 5-10 kali jumlah indikator penelitian dengan 25 indikator, jumlah minimal sampel adalah 200 responden yaitu $8 \times 25 = 200$, sehingga dinilai memadai untuk analisis SEM-PLS.

Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu Aksesibilitas (X_1), Integrasi Sistem (X_2), Metode Pembayaran Digital (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak (Z), dan Pendapatan Pajak Daerah (Y), yang diukur menggunakan kuesioner berbasis skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju). Variabel independen merefleksikan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan akses sistem, keterpaduan data, transparansi informasi, serta kenyamanan dan keamanan transaksi digital. Variabel intervening mencerminkan ketepatan waktu pembayaran, kebenaran pelaporan, kesadaran pajak, dan konsistensi pemenuhan kewajiban. Variabel dependen diukur berdasarkan persepsi responden terhadap efektivitas dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Landasan konseptual pengukuran mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan teknologi memengaruhi perilaku pengguna, termasuk perilaku kepatuhan dalam konteks perpajakan daerah. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring (online) dan langsung (offline), serta data sekunder berupa laporan resmi pemerintah daerah dan regulasi perpajakan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagai landasan kebijakan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan analisis deskriptif dan pengujian model SEM-PLS yang mencakup evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui *convergent validity*, *discriminant validity*, *Average Variance Extracted* (AVE), *Composite Reliability*, dan *Cronbach's Alpha* dengan mengacu pada Hair et al. (2019); hasil pengujian menunjukkan seluruh indikator memenuhi kriteria valid dan reliabel karena nilai loading faktor $> 0,70$, AVE $> 0,50$, serta *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* $> 0,70$. Pengujian hubungan struktural dilakukan melalui koefisien jalur dan uji

signifikansi bootstrapping dengan kriteria t-statistik $> 1,96$ dan $p < 0,05$, serta evaluasi koefisien determinasi (R^2) dan *predictive relevance* (Q^2). Pengujian mediasi dilakukan dengan menilai pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Z), mediasi dinyatakan signifikan apabila jalur tidak langsung memenuhi kriteria signifikansi. Dalam model struktural, X_1 melambangkan Aksesibilitas, X_2 Integrasi Sistem, X_3 Metode Pembayaran Digital, Z Kepatuhan Wajib Pajak, dan Y Pendapatan Pajak Daerah, dengan panah satu arah menunjukkan hubungan kausal antarvariabel.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar aktif di Kota Bekasi tahun 2026. Pemilihan objek ini didasarkan pada kontribusi PBB-P2 sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan jumlah populasi 713.881 wajib pajak, penelitian ini mengambil sampel 200 responden menggunakan teknik accidental sampling sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2026 melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan Google Form kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria. Seluruh 200 kuesioner kembali dan dinyatakan layak olah (100%). Hal tersebut menunjukkan tingkat respons yang optimal, sehingga data dinilai representatif untuk analisis SEM-PLS.

Responden didominasi laki-laki (73,5%). Berdasarkan kecamatan distribusi responden relatif merata di 12 kecamatan, dengan proporsi terbesar berasal dari Pondok Gede (10,5%). Dari sisi pendidikan, mayoritas berpendidikan SMA/SMK (52%) dan S1/D4 (36%). Berdasarkan pekerjaan, mayoritas adalah karyawan swasta (51%) dan PNS (30%). Berdasarkan usia, kelompok dominan adalah usia 28-37 tahun (66%), yaitu kelompok usia produktif yang adaptif terhadap teknologi digital. Karakteristik ini memperkuat relevansi penelitian, karena kelompok usia produktif dengan literasi pendidikan memadai cenderung memiliki kesiapan dalam mengadopsi sistem digital perpajakan.

A. Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

Gambar 1 (Outer Model)



Hasil model seluruh indikator

pengujian outer menunjukkan memenuhi

kriteria validitas konvergen dengan nilai outer loading > 0,70. Discriminant validity juga terpenuhi melalui uji cross loading, di mana setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya masing-masing.

Tabel 1

	Average Variance Extracted (AVE)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Aksesibilitas-X1	0.674	0.879	0.912
Integrasi Sistem-X2	0.700	0.893	0.921
Kepatuhan Pajak-Z	0.701	0.893	0.921
Metode Pembayaran-X3	0.703	0.894	0.922
Pendapatan Daerah-Y	0.673	0.878	0.911

Nilai AVE seluruh variabel > 0,50 dan nilai Composite Reliability serta Cronbach's Alpha > 0,70 (Tabel 1), sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel. Dengan demikian, model pengukuran layak dilanjutkan ke tahap inner model.

B. Analisis Model Struktural (Inner Model)

Tabel 2

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X ₁ -> Y	0.181	0.181	0.071	2.555	0.011
X ₂ -> Y	0.263	0.262	0.069	3.786	0.000

X₃ -> Y	0.279	0.281	0.059	4.768	0.000
------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Hasil uji koefisien jalur pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Aksesibilitas ($\beta = 0,181$; $p = 0,011$), Integrasi Sistem ($\beta = 0,263$; $p = 0,000$), dan Metode Pembayaran ($\beta = 0,279$; $p = 0,000$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Metode Pembayaran memiliki pengaruh paling dominan.

Tabel 3

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.862	0.859

Tabel 4

	SSO	SSE	Q ² (=1 -SSE/SSO)
X₁	1000.000	1000.000	
X₂	1000.000	1000.000	
X₃	1000.000	437.111	0.563
Y	1000.000	1000.000	
Z	1000.000	427.807	0.572

Nilai Adjusted R² sebesar 0,859 Tabel 3 menunjukkan model memiliki daya jelaskan sangat kuat. Nilai Q² sebesar 0,563 dan 0,572 Tabel 4 mengindikasikan *predictive relevance* yang baik.

Tabel 5

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1Z → Y	0.083	0.083	0.030	2.770	0.006
X2Z → Y	0.081	0.081	0.031	2.659	0.008
X3Z → Y	0.071	0.070	0.022	3.174	0.002

Uji mediasi Tabel 5 menunjukkan seluruh jalur tidak langsung signifikan ($p < 0,05$), sehingga Kepatuhan Wajib Pajak terbukti memediasi pengaruh Aksesibilitas, Integrasi Sistem, dan Metode Pembayaran terhadap Pendapatan Daerah.

C. Pembahasan

Secara teoritis, hasil penelitian ini konsisten dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989), di mana *perceived ease of use* dan *perceived usefulness* memengaruhi penerimaan teknologi dan perilaku pengguna. Dalam

konteks penelitian ini, aksesibilitas dan metode pembayaran mencerminkan kemudahan penggunaan, sedangkan integrasi sistem mencerminkan persepsi manfaat.

Temuan bahwa Metode Pembayaran memiliki pengaruh terbesar menunjukkan bahwa kemudahan transaksi menjadi determinan utama dalam mendorong realisasi penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad (2025), Aryansah et al. (2023), serta Firmansyah et al. (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem pembayaran meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Peran mediasi Kepatuhan Wajib Pajak memperkuat teori kepatuhan (*Compliance Theory*), bahwa faktor sistemik tidak serta-merta meningkatkan pendapatan tanpa perubahan perilaku wajib pajak. Digitalisasi yang baik meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan, yang kemudian mendorong kepatuhan, dan akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Secara empiris, hasil ini juga konsisten dengan Bellon et al. (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh aksesibilitas, integrasi sistem, dan metode pembayaran digital terhadap pendapatan pajak daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Bekasi tahun 2026. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan SEM-PLS, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah, dengan metode pembayaran sebagai faktor yang paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan, keberagaman, dan efisiensi sistem pembayaran digital menjadi determinan utama dalam mendorong peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan memediasi pengaruh aksesibilitas, integrasi sistem, dan metode pembayaran terhadap pendapatan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan, tetapi juga bekerja melalui mekanisme perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, generalisasi temuan ini perlu dilakukan secara hati-hati karena penelitian terbatas pada satu wilayah dan satu jenis pajak daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Pertama, proses pengumpulan data menghadapi keterbatasan partisipasi

responden sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai jumlah sampel yang ditetapkan. Kedua, distribusi kuesioner dilakukan sepenuhnya secara daring melalui Google Form, yang berpotensi membatasi keterlibatan wajib pajak dengan akses atau literasi digital yang rendah, sehingga kemungkinan terdapat kelompok yang kurang terwakili. Ketiga, data populasi wajib pajak diperoleh dari publikasi resmi pemerintah daerah dan bukan dari data administratif internal secara langsung, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan antara jumlah populasi terdaftar dan wajib pajak aktif aktual. Keterbatasan ini mengharuskan interpretasi hasil dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jenis pajak daerah agar hasil yang diperoleh memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Penggunaan pendekatan mixed methods melalui kombinasi survei kuantitatif dan wawancara mendalam juga direkomendasikan untuk menggali aspek perilaku dan motivasi kepatuhan secara lebih komprehensif. Penambahan variabel lain seperti literasi digital, kepercayaan publik, atau pengalaman penggunaan sistem sebelumnya dapat memperkaya model penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan kepatuhan. Selain itu, penggunaan data longitudinal akan membantu menangkap dinamika perubahan perilaku wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kota Bekasi disarankan untuk terus meningkatkan kualitas integrasi sistem, memperluas kanal pembayaran digital yang aman dan mudah digunakan, serta memperkuat edukasi perpajakan berbasis teknologi guna mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dan optimalisasi pendapatan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, Q. M. Z. S. (2025). Efektivitas Pembayaran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Grobogan. *Repository IPDN*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl and J. Beckmann (Eds).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(6), 323–338.

- <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.062403>
- Aryansah, J. E., Abror, M. Y., & Mirani, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974>
- Bellon, M., Dabla-Norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 210, 104661. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Choiriah, C. I., Mawardi, M. C. ;, & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol.*, 14(01), 208–215.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *IT Usefulness and Ease of Us*.
- Firmansyah, D., Sobri, K. M., Lionardo, A., & Putra, R. (2025). Model Transformasi Digital Penerapan E-PBBKB dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(3), 2090–2102. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3.4546>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Jahadu, J., & Santosa, H. P. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Technostress TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet PadaWajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Jurnal Edunomika*, 8(3), 1–14.
- Juniarti, Noersanti, L., Akhmadi, A., Ardhetta, P. A., & Auzaini, S. N. (2025). Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik serta Kewajiban Pajak di Tokopedia. *Jurnal Akuntansi STEI*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.36406/jasstei.v11i1.37>
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 3 (2023).
- Nose, M., Pierri, N., & Honda, J. (2025). Leveraging Digital Technologies in Boosting Tax Collection. *IMF Working Papers*, 2025(089), 1. <https://doi.org/10.5089/9798229008402.001>
- OECD. (2022). *Oecd Forum On Tax Administration Tax Administration 3 . 0 and Connecting with Natural Systems Initial Findings Tax Retail Welfare Business data & events Other agencies Banks a Interna agen Tax Administration 3 . 0 and Connecting with Natural Systems Initi*.
- OECD. (2025). Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives. In *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>
- Palis, K. (2025). *Transformasi Digital dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daera: Studi Kasus Optimalisasi PAD di Indonesia*. 5(1), 167–186.
- Tyler, T. R. (2001). Why People Obey the Law. *Why People Obey the Law*, 1–302. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769>